



PENETAPAN

Nomor 0123/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 31 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor: 0123/Pdt.P/2017/PA.Tgrs, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXX** adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak Perempuan bernama **XXXXXXXXXXXX** berstatus Perawan, bertempat tinggal di alamat **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Tangerang, beragama Islam yang lahir di Tangerang 10 September 2000;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 Tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Laki-laki berstatus Jejak bernama **XXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Serang;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calonSuami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, KabupatenTangerang tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tigaraksa ;

6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang Isteri, begitu pula sebagaicalon Isteritelah siap untuk menjadi seorang Isteri yang baik;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon Suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di alamat XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar saya adalah anak Pemohon dan sekarang masih berumur 16 tahun ;
- bahwa benar saya telah berkenalan dengan calon isteri suami saya bernama XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 tahun dan telah siap untuk menikah dan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya;
- bahwa pernikahan ini bukan karena paksaan dan secara mental saya telah siap membina rumah tangga ;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan dan masing-masing berstatus jejak dan perawan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon, dan kami telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan kami telah sangat dekat keluarga kedua belah pihak telah saling kebal dan berkunjung;
- bahwa saya telah siap menikah karena orangtua mendukung dan saya juga telah mempunyai penghasilan karena telah bekerja;
- bahwa pernikahan bukan karena paksaan karena kami saling mencintai;
- bahwa benar antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan, saya dan calon suami saya masih jejak dengan perawan belum pernah menikah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti :

1. Surat :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor xxxxxxxxxx /pw.01/03/2017 tanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaludin (calon suami anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxx-0224 tertanggal 18 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 360xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

2. Saksi :

1. Ali Misdan bin H. Raidin, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal kepada anak Pemohon bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa benar Xxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Xxxxxxxxxx telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Jamaludin selama kurang lebih 1 tahun dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, Xxxxxxxxxx masih gadis tidak dalam pinangan orang lain, dan Jamaludin, seorang jejak
- Bahwa Xxxxxxxxxx mau menikah dengan Jamaludin tersebut, namun ditolak oleh pihak KUA karena Xxxxxxxxxx belum berumur 18 tahun;
- Bahwa yang saksi orang tua Xxxxxxxxxx dan orang tua Jamaludin sudah menyetujui Xxxxxxxxxx menikah dengan Jamaludin;
- Bahwa orang tua Xxxxxxxxxx yaitu Pemohon dan orang tua Jamaludin siap membantu financial apabila Jamaludin telah menikah dengan Xxxxxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxxxxx sekarang sudah mempunyai pekerjaan;

2. Xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa benar XXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Jamaludin selama kurang lebih 1 tahun dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, XXXXXXXXXX masih gadis tidak dalam pinangan orang lain, dan Jamaludin, seorang jejaka
- Bahwa XXXXXXXXXX mau menikah dengan Jamaludin tersebut, namun ditolak oleh pihak KUA karena XXXXXXXXXX belum berumur 18 tahun;
- Bahwa yang saksi orang tua XXXXXXXXXX dan orang tua Jamaludin sudah menyetujui XXXXXXXXXX menikah dengan Jamaludin;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXX yaitu Pemohon dan orang tua Jamaludin siap membantu financial apabila Jamaludin telah menikah dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXX sekarang sudah mempunyai pekerjaan;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya ;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya bernama XXXXXXXXXX, umur 16 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di alamat XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, yang telah didaftarkan di KUA Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, namun ditolak oleh KUA tersebut, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan, Nomor XXXXXXXXXX /pw.01/03/2017 tanggal 30 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, karena belum berumur 17 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah kurang lebih 1 tahun menjalin hubungan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohoannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang keseluruhannya, kecuali bukti P.1, karena aslinya, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1867 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Ali Misdan bin H. Raidin dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan bukti P.2 merupakan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.4 dan saksi-saksi terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan Yayah Sunaryah, tanggal lahir 10 September 2000 (umur 16 tahun, 8 bulan) ;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya XXXXXXXXXX dengan Calonnya bernama Jamaludin telah ditolak oleh KUA Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, maka berdasarkan bukti P.1 Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, serta bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 September 2000 yang belum mencapai usia 17 tahun dengan Calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX;
- bahwa anak Pemohon dengan Calon isterinya telah berpacaran selama 1 tahun sudah saling mencintai;
- bahwa Pemohon dan keluarga Calon isterinya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 17 tahun ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon isterinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri, dan mempunyai penghasilan setiap bulannya ;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon isteri itu harus mencapai usia minimal 16 tahun (vide Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, yaitu usia 17 tahun (bukti P.1) karena masih berusia 16 tahun 8 bulan, karenanya harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon isteri bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan Calon suaminya, lagi pula sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan limit umur calon isteri yangizinkan untuk melakukan perkawinan adalah 16 tahun, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Cikupa kabupaten Tangerang untuk menikahkan anak Pemohon dengan Calon suaminya dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dalam rumah tangganya (vide Pasal 30, Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara mental mampu untuk menjadi isteri, dan juga pernikahan ini telah pula didukung oleh Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan Calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dengan sangat dekat dan takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan norma agama dan susila;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindari mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggungjawab anak Pemohon untuk menikahi calon suaminya demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon suaminya serta anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXX binti Supandi) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191000;- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota :

Drs. Jaenudin

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No123/Pdt.P/2017.PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)